

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara, seperti menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan. Pemerintah memandang pajak sebagai suatu hal yang penting bagi kelangsungan negara ini karena itu, pemerintah sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat yang telah memiliki penghasilan untuk membantu mempertahankan kelangsungan negara ini melalui pembayaran pajak yang tepat jumlah dan tepat waktu. Oleh karena itu, negara membuat peraturan perpajakan perpajakan bagi orang pribadi maupun badan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan sudut pandang perekonomian, pajak juga dapat diartikan sebagai pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya ini merupakan biaya bagi perusahaan dan akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) perusahaan. Semakin besar pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik tersebut, maka daya beli atau kemampuan perusahaan akan semakin berkurang. Hal ini dapat mengganggu jalannya aktivitas perusahaan sehingga perusahaan harus mengelola dengan baik kewajiban pajaknya.

Pada kenyataannya, pajak merupakan hal yang paling dihindari oleh perusahaan karena pembayarannya adalah beban yang akan mengurangi laba bersih

perusahaan. Salah satu kriteria yang paling sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah dilihat dari laba bersih perusahaan tersebut. Laba ini dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan dengan menginvestasikan kembali keuntungan yang didapat atau dapat pula dibagikan kepada para pemilik / pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan pasti akan meminimalkan pembayaran pajaknya agar laba bersihnya menjadi optimal. Upaya meminimalkan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik itu secara legal yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan sampai cara ilegal yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak biasanya disebut juga dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya proses perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah pajak yang minimal tetapi masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga sering disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan cara rekayasa yang legal, berbeda dengan cara penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan cara ilegal dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang sudah ada.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Umumnya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dimaksudkan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi, badan dan Bentuk usaha tetap. Yang dimaksud dengan penghasilan itu sendiri adalah tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Dalam melakukan Tax Planning, kita harus menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan. Dengan meneliti peraturan-peraturan perpajakan, kita dapat mencari tahu hal-hal apa sajakah yang dapat diatur atau direncanakan, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi, dan juga kita dapat mengetahui alternatif terbaik yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Dengan demikian, perusahaan tidak akan terjebak dalam masalah penyelundupan atau penggelapan pajak yang secara nyata melanggar hukum dan dapat mengakibatkan adanya sanksi dari pemerintah yang merupakan pemborosan bagi perusahaan.

Kemungkinan suatu perusahaan melakukan penghematan atas pajak dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan pajak sangat mungkin terjadi. Beberapa faktor yang menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah :

1. Jumlah Pajak Terutang yang Harus Dibayarkan (*Tax Required To Pay*)

Semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk Menyuap Fiskus (*Cost Of Bribe*)

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. Kemungkinan Suatu Pelanggaran Terdeteksi (*Probability Of Detection*)

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran akan terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Ringan atau Beratnya Sanksi yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran (*Size Of Penalty*)

Semakin ringan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengelola kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, skripsi ini diberi judul : **“PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN : STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN X DI CIREBON “.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam skripsi ini, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas pada bab II. Adapun masalah-masalah tersebut di antaranya :

1. Bagaimana perencanaan pajak tersebut dilakukan?
2. Seberapa besar perbedaan PPh terhutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk :

1. Mengetahui serta menguraikan cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka perencanaan pajak di Perusahaan X.
2. Mengetahui besarnya perbedaan PPh terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap bahwa tulisan dan penelitian ini akan dapat berguna bagi :

1. Peneliti

Dalam membuat karya ilmiah ini, penulis akan berusaha mencari jawaban atas indentifikasi masalah yang telah ditentukan dari berbagai sumber-sumber seperti buku, jurnal, internet, koran/majalah, artikel, serta dari para pengajar. Oleh karena itu diharapkan melalui penelitian ini, pengetahuan dan wawasan penulis dapat bertambah, khususnya dalam bidang / ilmu perpajakan yang sedang diteliti.

2. Perusahaan Yang Diteliti

Melalui kesedian perusahaan yang menjadi tempat penelitian bagi penulis, perusahaan dapat mengetahui manfaat dari dilakukannya suatu perencanaan pajak. Perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah apa yang dapat diambil sehingga perencanaan pajak yang dilakukan dapat meminimalkan pajak terutang dan juga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Perusahaan juga dapat mengetahui perbandingan penghasilan yang akan dibayarkan perusahaan sebelum maupun sesudah adanya perencanaan pajak.

### 3. Mahasiswa

Hasil penelitian penulis ini diharapkan pula dapat membantu para mahasiswa untuk mengetahui hal yang lebih mendalam mengenai perencanaan pajak, atau jika sewaktu-waktu para mahasiswa akan melakukan penelitian dan berkaitan di masa yang akan datang. Tulisan ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang berkaitan dengan topik karya ilmiah ini dan dapat membantu ketika para mahasiswa ingin mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan topik ini dengan kepentingannya masing-masing.